

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN
PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
PARIWISATA

Bagian A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA NASIONAL

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPN DAN KSPN;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPN DAN KSPN; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPN DAN KSPN

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional meliputi :

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB																																	
1.	Indikasi program Pasal 13 ayat (1) huruf a																																		
1.1.	<p>Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional yang mencakup :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya</td> <td style="width: 33%;">12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya</td> <td style="width: 33%;">23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya</td> <td>13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya</td> <td>24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya</td> <td>14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya</td> <td>25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya</td> <td>15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya</td> <td>26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya</td> <td>16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya</td> <td>27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya</td> <td>17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya</td> <td>28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya</td> <td>18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya</td> <td>29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya</td> <td>19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya</td> <td>30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya</td> <td>20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya</td> <td>31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya</td> </tr> <tr> <td>10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya</td> <td>21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya</td> <td>22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya</td> <td></td> </tr> </table>	1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya	12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya	23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya	2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya	13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya	24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya	3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya	14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya	25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya	4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya	15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya	26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya	5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya	16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya	27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya	6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya	17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya	28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya	7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya	18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya	29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya	8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya	19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya	30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya	9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya	20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya	31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya	10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya	21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya		11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya	22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya		Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya	12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya	23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya																																	
2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya	13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya	24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya																																	
3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya	14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya	25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya																																	
4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya	15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya	26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya																																	
5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya	16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya	27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya																																	
6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya	17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya	28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya																																	
7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya	18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya	29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya																																	
8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya	19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya	30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya																																	
9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya	20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya	31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya																																	
10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya	21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya																																		
11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya	22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya																																		

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>33. DPN. Solo–Sangiran dan sekitarnya</p> <p>34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya</p> <p>35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi–Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin–Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggara–Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak–Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen–Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak–Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun–Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari–Fak–fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke–Wazur dan sekitarnya</p>	
1.2.	<p>Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya</p> <p>2. KSPN. Komodo dan sekitarnya</p> <p>3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya</p> <p>4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya</p> <p>5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya</p> <p>6. KSPN. Toba dan sekitarnya</p> <p>7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya</p> <p>9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya</p> <p>12. KSPN. Toraja dan sekitarnya</p> <p>13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya</p> <p>14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya</p> <p>15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>16. KSPN. Teluk Dalam–Nias dan sekitarnya</p> <p>17. KSPN. Dieng dan sekitarnya</p> <p>18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya</p> <p>20. KSPN. Siberut dan sekitarnya</p> <p>21. KSPN. Derawan–Sangkalaki dan sekitarnya</p> <p>22. KSPN. Bitung–Lembeh dan sekitarnya</p> <p>23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya</p> <p>24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya</p> <p>25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
	26. KSPN. Weh dan sekitarnya 27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya 28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya 29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya 30. KSPN. Merapi-Merbabu dan sekitarnya 31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya 32. KSPN. Tambora dan sekitarnya 33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya 34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi) 35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya 36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya 37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya 38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya 39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya 40. KSPN. Prambanan-Kalasan dan sekitarnya	41. KSPN. Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya 42. KSPN. Morotai dan sekitarnya 43. KSPN. Sentani dan sekitarnya 44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya 45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya 46. KSPN. Rupas dan sekitarnya 47. KSPN. Agats-Asmat dan sekitarnya 48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya 49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya 50. KSPN. Natuna dan sekitarnya 51. KSPN. Alor-Kalabahi dan sekitarnya 52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya 53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya 54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya 55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya 56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya 57. KSPN. Moyo dan sekitarnya 58. KSPN. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya 59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya	60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya 61. KSPN. Tomohon-Tondano dan sekitarnya 62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya 63. KSPN. Biak dan sekitarnya 64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya 65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya 66. KSPN. Nemberala-Rotendao dan sekitarnya 67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta 68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya 69. KSPN. Halimun dan sekitarnya 70. KSPN. Ijen-Baluran dan sekitarnya 71. KSPN. Waikabubak-Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya 72. KSPN. Karangasem- Amuk dan sekitarnya 73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya 74. KSPN. Enggano dan sekitarnya 75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya 76. KSPN. Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya 77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya 78. KSPN. Menjangan-Pemuteran dan sekitarnya	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya 80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya 81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya 82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya 83. KSPN. Ubud dan sekitarnya 84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya 85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya 86. KSPN. Sambas dan sekitarnya 87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya 88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya	
2.	Indikasi program Pasal 13 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup: 1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya 2. KSPN. Komodo dan sekitarnya 3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya 4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya 5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya 6. KSPN. Toba dan sekitarnya 7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya 8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya 9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya 10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya 11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya 12. KSPN. Toraja dan sekitarnya 13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya 14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya 15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya 16. KSPN. Teluk Dalam–Nias dan sekitarnya 17. KSPN. Dieng dan sekitarnya 18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya 19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya 20. KSPN. Siberut dan sekitarnya 21. KSPN. Derawan–Sangkalaki dan sekitarnya 22. KSPN. Bitung–Lembeh dan sekitarnya 23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya 24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya 25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya 26. KSPN. Weh dan sekitarnya 27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya</p> <p>29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya</p> <p>30. KSPN. Merapi-Merbabu dan sekitarnya</p> <p>31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>32. KSPN. Tambora dan sekitarnya</p> <p>33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya</p> <p>34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)</p> <p>35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya</p> <p>36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya</p> <p>37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya</p> <p>39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya</p> <p>40. KSPN. Prambanan-Kalasan dan sekitarnya</p> <p>41. KSPN. Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya</p> <p>42. KSPN. Morotai dan sekitarnya</p> <p>43. KSPN. Sentani dan sekitarnya</p> <p>44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya</p> <p>45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>46. KSPN. Rupal dan sekitarnya</p> <p>47. KSPN. Agats-Asmat dan sekitarnya</p> <p>48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya</p> <p>49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya</p> <p>50. KSPN. Natuna dan sekitarnya</p> <p>51. KSPN. Alor-Kalabahi dan sekitarnya</p> <p>52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya</p> <p>53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya</p> <p>54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya</p> <p>55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya</p> <p>56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya</p> <p>57. KSPN. Moyo dan sekitarnya</p> <p>58. KSPN. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya</p> <p>59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>61. KSPN. Tomohon-Tondano dan sekitarnya</p> <p>62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya</p> <p>63. KSPN. Biak dan sekitarnya</p> <p>64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya</p> <p>65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya</p> <p>66. KSPN. Nemberala-Rotendao dan sekitarnya</p> <p>67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta</p> <p>68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya</p> <p>69. KSPN. Halimun dan sekitarnya</p> <p>70. KSPN. Ijen-Baluran dan sekitarnya</p> <p>71. KSPN. Waikabubak-Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya</p> <p>72. KSPN. Karangasem- Amuk dan sekitarnya</p> <p>73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya</p> <p>74. KSPN. Enggano dan sekitarnya</p> <p>75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya</p> <p>76. KSPN. Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya</p> <p>77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya</p> <p>78. KSPN. Menjangan-Pemuteran dan sekitarnya</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya 80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya 81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya 82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya 83. KSPN. Ubud dan sekitarnya 84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya 85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya 86. KSPN. Sambas dan sekitarnya 87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya 88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya	
3.	Indikasi program Pasal 13 ayat (2)	
3.1.	Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, yang mencakup: 1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya 2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya 3. DPN. Borobudur–Yogyakarta Dan sekitarnya 4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya 5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya 6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya 7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya 8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya 9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya 10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya 11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya 12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya 13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya 14. DPN. Jakarta–Kepulauan Seribu dan sekitarnya 15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya 16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya 17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya 18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya 19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya 20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya 21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya 22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya 23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya 24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya 25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya</p> <p>27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya</p> <p>29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya</p> <p>30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya</p> <p>31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya</p> <p>32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>33. DPN. Solo –Sangiran dan sekitarnya</p> <p>34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya</p> <p>35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi–Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin–Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggara–Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak–Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen–Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak–Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun–Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari–Fak–fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke–Wazur dan sekitarnya</p>	
3.2.	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya</p> <p>2. KSPN. Komodo dan sekitarnya</p> <p>3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya</p> <p>4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya</p> <p>5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya</p> <p>6. KSPN. Toba dan sekitarnya</p> <p>7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya</p> <p>9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya</p> <p>12. KSPN. Toraja dan sekitarnya</p> <p>13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya</p> <p>14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya</p> <p>15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>16. KSPN. Teluk Dalam–Nias dan sekitarnya</p> <p>17. KSPN. Dieng dan sekitarnya</p> <p>18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>20. KSPN. Siberut dan sekitarnya</p> <p>21. KSPN. Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya</p> <p>22. KSPN. Bitung-Lembeh dan sekitarnya</p> <p>23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya</p> <p>24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya</p> <p>25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>26. KSPN. Weh dan sekitarnya</p> <p>27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya</p> <p>28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya</p> <p>29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya</p> <p>30. KSPN. Merapi-Merbabu dan sekitarnya</p> <p>31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>32. KSPN. Tambora dan sekitarnya</p> <p>33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya</p> <p>34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)</p> <p>35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya</p> <p>36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya</p> <p>37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya</p> <p>39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya</p> <p>40. KSPN. Prambanan-Kalasan dan sekitarnya</p> <p>41. KSPN. Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya</p> <p>42. KSPN. Morotai dan sekitarnya</p> <p>43. KSPN. Sentani dan sekitarnya</p> <p>44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya</p> <p>45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>46. KSPN. Rupaat dan sekitarnya</p> <p>47. KSPN. Agats-Asmat dan sekitarnya</p> <p>48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya</p> <p>49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya</p> <p>50. KSPN. Natuna dan sekitarnya</p> <p>51. KSPN. Alor-Kalabahi dan sekitarnya</p> <p>52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya</p> <p>53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya</p> <p>54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya</p> <p>55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya</p> <p>56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya</p> <p>57. KSPN. Moyo dan sekitarnya</p> <p>58. KSPN. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya</p> <p>59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>61. KSPN. Tomohon-Tondano dan sekitarnya</p> <p>62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya</p> <p>63. KSPN. Biak dan sekitarnya</p> <p>64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya</p> <p>65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya</p> <p>66. KSPN. Nemberala-Rotendao dan sekitarnya</p> <p>67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta</p> <p>68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya</p> <p>69. KSPN. Halimun dan sekitarnya</p> <p>70. KSPN. Ijen-Baluran dan sekitarnya</p> <p>71. KSPN. Waikabubak-Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya</p> <p>72. KSPN. Karangasem- Amuk dan sekitarnya</p> <p>73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya</p> <p>74. KSPN. Enggano dan sekitarnya</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya</p> <p>76. KSPN. Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya</p> <p>77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya</p> <p>78. KSPN. Menjangan-Pemuteran dan sekitarnya</p> <p>79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya</p> <p>80. KSPN. Tulamben-Amed dan sekitarnya</p> <p>81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya</p> <p>82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya</p> <p>83. KSPN. Ubud dan sekitarnya</p> <p>84. KSPN. Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya</p> <p>85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya</p> <p>86. KSPN. Sambas dan sekitarnya</p> <p>87. KSPN. Gorontalo Kota-Limboto dan sekitarnya</p> <p>88. KSPN. Wazur-Merauke dan sekitarnya</p>	
3.3.	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. KSPN. Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya</p> <p>2. KSPN. Komodo dan sekitarnya</p> <p>3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya</p> <p>4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya</p> <p>5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya</p> <p>6. KSPN. Toba dan sekitarnya</p> <p>7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. KSPN. Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya</p> <p>9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya</p> <p>12. KSPN. Toraja dan sekitarnya</p> <p>13. KSPN. Ende-Kelimutu dan sekitarnya</p> <p>14. KSPN. Kota Tua-Sunda Kelapa dan sekitarnya</p> <p>15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya</p> <p>17. KSPN. Dieng dan sekitarnya</p> <p>18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya</p> <p>20. KSPN. Siberut dan sekitarnya</p> <p>21. KSPN. Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya</p> <p>22. KSPN. Bitung-Lembeh dan sekitarnya</p> <p>23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya</p> <p>24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya</p> <p>25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>26. KSPN. Weh dan sekitarnya</p> <p>27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya</p> <p>28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya</p> <p>29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>30. KSPN. Merapi–Merbabu dan sekitarnya</p> <p>31. KSPN. Karimunjava dan sekitarnya</p> <p>32. KSPN. Tambora dan sekitarnya</p> <p>33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya</p> <p>34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)</p> <p>35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya</p> <p>36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya</p> <p>37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya</p> <p>39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya</p> <p>40. KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitarnya</p> <p>41. KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya</p> <p>42. KSPN. Morotai dan sekitarnya</p> <p>43. KSPN. Sentani dan sekitarnya</p> <p>44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya</p> <p>45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>46. KSPN. Rupal dan sekitarnya</p> <p>47. KSPN. Agats–Asmat dan sekitarnya</p> <p>48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya</p> <p>49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya</p> <p>50. KSPN. Natuna dan sekitarnya</p> <p>51. KSPN. Alor–Kalabahi dan sekitarnya</p> <p>52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya</p> <p>53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya</p> <p>54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya</p> <p>55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya</p> <p>56. KSPN. Gili Tramen dan sekitarnya</p> <p>57. KSPN. Moyo dan sekitarnya</p> <p>58. KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya</p> <p>59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>61. KSPN. Tomohon–Tondano dan sekitarnya</p> <p>62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya</p> <p>63. KSPN. Biak dan sekitarnya</p> <p>64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya</p> <p>65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya</p> <p>66. KSPN. Nemberala–Rotendao dan sekitarnya</p> <p>67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta</p> <p>68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya</p> <p>69. KSPN. Halimun dan sekitarnya</p> <p>70. KSPN. Ijen–Baluran dan sekitarnya</p> <p>71. KSPN. Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya</p> <p>72. KSPN. Karangasem– Amuk dan sekitarnya</p> <p>73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya</p> <p>74. KSPN. Enggano dan sekitarnya</p> <p>75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya</p> <p>76. KSPN. Puncak–Gede Pangrango dan sekitarnya</p> <p>77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya</p> <p>78. KSPN. Menjangan–Pemuteran dan sekitarnya</p> <p>79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya</p> <p>81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya</p> <p>82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya</p> <p>83. KSPN. Ubud dan sekitarnya</p> <p>84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya</p> <p>85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya</p> <p>86. KSPN. Sambas dan sekitarnya</p> <p>87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya</p> <p>88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya</p>	
3.4.	<p>Penetapan Regulasi rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya</p> <p>2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya</p> <p>3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya</p> <p>4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya</p> <p>5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya</p> <p>6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya</p> <p>7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya</p> <p>9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya</p> <p>12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya</p> <p>13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya</p> <p>14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya</p> <p>15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya</p> <p>16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya</p> <p>19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya</p> <p>20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya</p> <p>23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya</p> <p>25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya</p> <p>26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya</p> <p>29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya</p> <p>30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya</p> <p>31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya</p> <p>32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>33. DPN. Solo –Sangiran dan sekitarnya</p> <p>34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya</p> <p>35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi–Kerinci seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin–Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggara–Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak–Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen–Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak–Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun–Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari–Fak–fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke–Wazur dan sekitarnya</p>	
3.5.	<p>Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya</p> <p>2. KSPN. Komodo dan sekitarnya</p> <p>3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya</p> <p>4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya</p> <p>5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya</p> <p>6. KSPN. Toba dan sekitarnya</p> <p>7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya</p> <p>9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya</p> <p>12. KSPN. Toraja dan sekitarnya</p> <p>13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya</p> <p>14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya</p> <p>15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>16. KSPN. Teluk Dalam–Nias dan sekitarnya</p> <p>17. KSPN. Dieng dan sekitarnya</p> <p>18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya</p> <p>20. KSPN. Siberut dan sekitarnya</p> <p>21. KSPN. Derawan–Sangkalaki dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>22. KSPN. Bitung-Lembah dan sekitarnya</p> <p>23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya</p> <p>24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya</p> <p>25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>26. KSPN. Weh dan sekitarnya</p> <p>27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya</p> <p>28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya</p> <p>29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya</p> <p>30. KSPN. Merapi-Merbabu dan sekitarnya</p> <p>31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>32. KSPN. Tambora dan sekitarnya</p> <p>33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya</p> <p>34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)</p> <p>35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya</p> <p>36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya</p> <p>37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya</p> <p>39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya</p> <p>40. KSPN. Prambanan-Kalasan dan sekitarnya</p> <p>41. KSPN. Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya</p> <p>42. KSPN. Morotai dan sekitarnya</p> <p>43. KSPN. Sentani dan sekitarnya</p> <p>44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya</p> <p>45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>46. KSPN. Rupa dan sekitarnya</p> <p>47. KSPN. Agats-Asmat dan sekitarnya</p> <p>48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya</p> <p>49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya</p> <p>50. KSPN. Natuna dan sekitarnya</p> <p>51. KSPN. Alor-Kalabahi dan sekitarnya</p> <p>52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya</p> <p>53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya</p> <p>54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya</p> <p>55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya</p> <p>56. KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya</p> <p>57. KSPN. Moyo dan sekitarnya</p> <p>58. KSPN. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan sekitarnya</p> <p>59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>61. KSPN. Tomohon-Tondano dan sekitarnya</p> <p>62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya</p> <p>63. KSPN. Biak dan sekitarnya</p> <p>64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya</p> <p>65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya</p> <p>66. KSPN. Nemberala-Rotendao dan sekitarnya</p> <p>67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta</p> <p>68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya</p> <p>69. KSPN. Halimun dan sekitarnya</p> <p>70. KSPN. Ijen-Baluran dan sekitarnya</p> <p>71. KSPN. Waikabubak-Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya</p> <p>72. KSPN. Karangasem- Amuk dan sekitarnya</p> <p>73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya</p> <p>74. KSPN. Enggano dan sekitarnya</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya</p> <p>76. KSPN. Puncak-Gede Pangrango dan sekitarnya</p> <p>77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya</p> <p>78. KSPN. Menjangan-Pemuteran dan sekitarnya</p> <p>79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya</p> <p>80. KSPN. Tulamben-Amed dan sekitarnya</p> <p>81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya</p> <p>82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya</p> <p>83. KSPN. Ubud dan sekitarnya</p> <p>84. KSPN. Besakih-Gunung Agung dan sekitarnya</p> <p>85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya</p> <p>86. KSPN. Sambas dan sekitarnya</p> <p>87. KSPN. Gorontalo Kota-Limboto dan sekitarnya</p> <p>88. KSPN. Wazur-Merauke dan sekitarnya</p>	
3.6.	<p>Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup:</p> <p>1. KSPN. Kintamani-Danau Batur dan sekitarnya</p> <p>2. KSPN. Komodo dan sekitarnya</p> <p>3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya</p> <p>4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya</p> <p>5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya</p> <p>6. KSPN. Toba dan sekitarnya</p> <p>7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. KSPN. Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya</p> <p>9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya</p> <p>12. KSPN. Toraja dan sekitarnya</p> <p>13. KSPN. Ende-Kelimutu dan sekitarnya</p> <p>14. KSPN. Kota Tua-Sunda Kelapa dan sekitarnya</p> <p>15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya</p> <p>17. KSPN. Dieng dan sekitarnya</p> <p>18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya</p> <p>20. KSPN. Siberut dan sekitarnya</p> <p>21. KSPN. Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya</p> <p>22. KSPN. Bitung-Lembeh dan sekitarnya</p> <p>23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya</p> <p>24. KSPN. Sentarum dan sekitarnya</p> <p>25. KSPN. Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>26. KSPN. Weh dan sekitarnya</p> <p>27. KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya</p> <p>28. KSPN. Ujung Kulon- Tanjung Lesung dan sekitarnya</p> <p>29. KSPN. Togean-Tomini dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>30. KSPN. Merapi–Merbabu dan sekitarnya</p> <p>31. KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>32. KSPN. Tambora dan sekitarnya</p> <p>33. KSPN. Tangkahan dan sekitarnya</p> <p>34. KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)</p> <p>35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya</p> <p>36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya</p> <p>37. KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>38. KSPN. Trowulan dan sekitarnya</p> <p>39. KSPN. Way Kambas dan sekitarnya</p> <p>40. KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitarnya</p> <p>41. KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya</p> <p>42. KSPN. Morotai dan sekitarnya</p> <p>43. KSPN. Sentani dan sekitarnya</p> <p>44. KSPN. Sangiran dan sekitarnya</p> <p>45. KSPN. Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>46. KSPN. Rupas dan sekitarnya</p> <p>47. KSPN. Agats–Asmat dan sekitarnya</p> <p>48. KSPN. Pagaralam dan sekitarnya</p> <p>49. KSPN. Krakatau dan sekitarnya</p> <p>50. KSPN. Natuna dan sekitarnya</p> <p>51. KSPN. Alor–Kalabahi dan sekitarnya</p> <p>52. KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya</p> <p>53. KSPN. Lhoksado dan sekitarnya</p> <p>54. KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya</p> <p>55. KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya</p> <p>56. KSPN. Gili Trumena dan sekitarnya</p> <p>57. KSPN. Moyo dan sekitarnya</p> <p>58. KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya</p> <p>59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>61. KSPN. Tomohon–Tondano dan sekitarnya</p> <p>62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya</p> <p>63. KSPN. Biak dan sekitarnya</p> <p>64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya</p> <p>65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya</p> <p>66. KSPN. Nemberala–Rotendao dan sekitarnya</p> <p>67. KSPN. Pantai Selatan Yogyakarta</p> <p>68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya</p> <p>69. KSPN. Halimun dan sekitarnya</p> <p>70. KSPN. Ijen–Baluran dan sekitarnya</p> <p>71. KSPN. Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya</p> <p>72. KSPN. Karangasem– Amuk dan sekitarnya</p> <p>73. KSPN. Lagoi dan sekitarnya</p> <p>74. KSPN. Enggano dan sekitarnya</p> <p>75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya</p> <p>76. KSPN. Puncak–Gede Pangrango dan sekitarnya</p> <p>77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya</p> <p>78. KSPN. Menjangan–Pemukutan dan sekitarnya</p> <p>79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya 81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya 82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya 83. KSPN. Ubud dan sekitarnya 84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya 85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya 86. KSPN. Sambas dan sekitarnya 87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya 88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya	
4.	Indikasi program Pasal 13 ayat (3)	
4.1.	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang mencakup: 1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya 2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya 3. DPN. Borobudur–Yogyakarta Dan sekitarnya 4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya 5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya 6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya 7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya 8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya 9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya 10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya 11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya 12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya 13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya 14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya 15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya 16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya 17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya 18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya 19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya 20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya 21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>22. DPN. Sentarum-Betung Kerihun dan sekitarnya</p> <p>23. DPN. Ambon-Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>24. DPN. Banda Aceh-Weh dan sekitarnya</p> <p>25. DPN. Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya</p> <p>26. DPN. Togean-Gorontalo dan sekitarnya</p> <p>27. DPN. Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>28. DPN. Alor-Lembata dan sekitarnya</p> <p>29. DPN. Kupang-Rotendao dan sekitarnya</p> <p>30. DPN. Sumba - Waikabubak dan sekitarnya</p> <p>31. DPN. Moyo-Tambora dan sekitarnya</p> <p>32. DPN. Bandung-Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>33. DPN. Solo -Sangiran dan sekitarnya</p> <p>34. DPN. Halmahera-Morotai dan sekitarnya</p> <p>35. DPN. Sentani-Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi-Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor-Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya-Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru-Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika-Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu-Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna-Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggara-Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak-Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen-Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak-Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun-Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari-Fak-fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke-Wazur dan sekitarnya</p>	

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4. : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPN.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf a.	
1.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata nasional yang belum berkembang.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata nasional yang belum berkembang.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.3.	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf b.	
2.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kehutanan
2.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
2.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf a.	
3.1.	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
4.	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf b.	
4.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kehutanan
4.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
4.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
5.	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf a.	
5.1.	<p>Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan kawasan <i>geopark</i> Kintamani – Danau Batur dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; b. pengembangan kawasan <i>geopark</i> Danau Toba dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; c. pengembangan kawasan eco-karst Pacitan (<i>geopark</i>) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; d. pengembangan kawasan <i>geopark</i> Kepulauan Wayag – Raja Ampat dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; dan e. destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. 	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.3.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
6.	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf b.	
6.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kehutanan
6.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
6.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4.	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
7.	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf a.	
7.1.	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (soft attraction) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
8.	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf b.	
8.1.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan	Kementerian yang membidangi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	urusan kehutanan
8.2.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
8.3.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4.	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA, DAN ANGKUTAN KERETA API;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA, DAN ANGKUTAN KERETA API; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN, ANGKUTAN LAUT, ANGKUTAN UDARA, DAN ANGKUTAN KERETA API.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf a	
1.1.	<p>Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya 2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya 3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya 4. DPN. Lombok – Gili Tramenan dan sekitarnya 5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya 6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya 7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya 8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya 9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya 10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya 11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya 12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya 13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya 14. DPN. Jakarta–Kep Seribu dan sekitarnya 15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya 16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya 17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya 18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya 19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya 20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya 21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya 22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya 23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya 24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya 25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya 26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya 27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya 28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya 29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya 30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya 31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya 32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya 33. DPN. Solo –Sangiran dan sekitarnya 34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya 	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi–Kerinci seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin–Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggarong–Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak–Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen–Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak–Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun–Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari–Fak-fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke–Wazur dan sekitarnya</p>	
1.2.	<p>Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata nasional, meliputi:</p> <p>1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya</p> <p>2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya</p> <p>3. DPN. Borobudur–Yogyakarta dan sekitarnya</p> <p>4. DPN. Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya</p> <p>5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya</p> <p>6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya</p> <p>7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya</p> <p>8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya</p> <p>9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya</p> <p>10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya</p> <p>11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya</p> <p>12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya</p> <p>13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya</p> <p>14. DPN. Jakarta–Kepulauan Seribu dan sekitarnya</p> <p>15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya</p> <p>16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya</p> <p>17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya</p> <p>18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya</p>	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya</p> <p>20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya</p> <p>21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya</p> <p>22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya</p> <p>23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya</p> <p>24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya</p> <p>25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya</p> <p>26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya</p> <p>27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya</p> <p>28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya</p> <p>29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya</p> <p>30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya</p> <p>31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya</p> <p>32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya</p> <p>33. DPN. Solo–Sangiran dan sekitarnya</p> <p>34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya</p> <p>35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya</p> <p>36. DPN. Jambi–Kerinci Seblat dan sekitarnya</p> <p>37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya</p> <p>38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya</p> <p>39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya</p> <p>40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya</p> <p>41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya</p> <p>42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya</p> <p>43. DPN. Banjarmasin–Martapura dan sekitarnya</p> <p>44. DPN. Tenggara–Balikpapan dan sekitarnya</p> <p>45. DPN. Biak–Numfor dan sekitarnya</p> <p>46. DPN. Ijen–Alaspurwo dan sekitarnya</p> <p>47. DPN. Pontianak–Singkawang dan sekitarnya</p> <p>48. DPN. Long Bagun–Melak dan sekitarnya</p> <p>49. DPN. Manokwari–Fak–fak dan sekitarnya</p> <p>50. DPN. Merauke–Wazur dan sekitarnya</p>	
1.3.	Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di pasar utama dengan tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional dan kelangsungan badan usaha angkutan udara nasional.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
1.4.	Peningkatan jalur dan moda kereta api yang mendukung pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
3.	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf c	
3.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
4.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
4.2.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
5.	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf b	
5.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata nasional.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
6.	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf a	
6.1.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi:	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM			PENANGGUNGJAWAB
	1. DPN. Bali–Nusa Lembongan dan sekitarnya 2. DPN. Komodo–Ruteng dan sekitarnya 3. DPN. Borobudur–Yogyakarta Dan sekitarnya 4. DPN. Lombok – Gili Tramenan dan sekitarnya 5. DPN. Batam–Bintan dan sekitarnya 6. DPN. Medan–Toba dan sekitarnya 7. DPN. Padang–Bukittinggi dan sekitarnya 8. DPN. Bromo–Malang dan sekitarnya 9. DPN. Manado–Bunaken dan sekitarnya 10. DPN. Sorong–Raja Ampat dan sekitarnya 11. DPN. Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya 12. DPN. Toraja–Lorelindu dan sekitarnya 13. DPN. Kelimutu–Meumere dan sekitarnya 14. DPN. Jakarta–Kepulauan Seribu dan sekitarnya	15. DPN. Palembang–Babel dan sekitarnya 16. DPN. Palangkaraya–Tanjung Puting dan sekitarnya 17. DPN. Makassar–Takabonerate dan sekitarnya 18. DPN. Mentawai–Siberut dan sekitarnya 19. DPN. Nias–Simeulue dan sekitarnya 20. DPN. Kendari–Wakatobi dan sekitarnya 21. DPN. Derawan–Kayan Mentarang dan sekitarnya 22. DPN. Sentarum–Betung Kerihun dan sekitarnya 23. DPN. Ambon–Bandaneira dan sekitarnya 24. DPN. Banda Aceh–Weh dan sekitarnya 25. DPN. Krakatau–Ujungkulon dan sekitarnya 26. DPN. Togean–Gorontalo dan sekitarnya 27. DPN. Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya 28. DPN. Alor–Lembata dan sekitarnya	29. DPN. Kupang–Rotendao dan sekitarnya 30. DPN. Sumba – Waikabubak dan sekitarnya 31. DPN. Moyo–Tambora dan sekitarnya 32. DPN. Bandung–Ciwidey dan sekitarnya 33. DPN. Solo –Sangiran dan sekitarnya 34. DPN. Halmahera–Morotai dan sekitarnya 35. DPN. Sentani–Wamena dan sekitarnya 36. DPN. Jambi–Kerinci seblat dan sekitarnya 37. DPN. Bogor–Halimun dan sekitarnya 38. DPN. Surabaya–Madura dan sekitarnya 39. DPN. Pekanbaru–Rupat dan sekitarnya 40. DPN. Timika–Lorenzt dan sekitarnya 41. DPN. Bengkulu–Enggano dan sekitarnya 42. DPN. Natuna–Anambas dan sekitarnya	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	43. DPN. Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya 44. DPN. Tenggaraong-Balikpapan dan sekitarnya 45. DPN. Biak-Numfor dan sekitarnya 46. DPN. Ijen-Alaspurwo dan sekitarnya 47. DPN. Pontianak-Singkawang dan sekitarnya 48. DPN. Long Bagun-Melak dan sekitarnya 49. DPN. Manokwari-Fak-fak dan sekitarnya 50. DPN. Merauke-Wazur dan sekitarnya	
6.2.	Perintisan pembangunan jalur dan moda kereta api lingkaran Bali yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata Pulau Bali, serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
6.3.	Pengembangan bandara Bali Utara - Bali, Kulonprogo - Yogyakarta, dan Banten sebagai pendukung akselerasi pembangunan destinasi pariwisata serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
6.4.	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar 1. DPN. Bali-Nusa Lembongan dan sekitarnya 2. DPN. Komodo-Ruteng dan sekitarnya 3. DPN. Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya 4. DPN. Lombok - Gili Tramenan dan sekitarnya 5. DPN. Batam-Bintan dan sekitarnya 6. DPN. Medan-Toba dan sekitarnya 7. DPN. Padang-Bukittinggi dan sekitarnya 8. DPN. Bromo-Malang dan sekitarnya 9. DPN. Manado-Bunaken dan sekitarnya 10. DPN. Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya 11. DPN. Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya 12. DPN. Toraja-Lorelindu dan sekitarnya 13. DPN. Kelimutu-Meumere dan sekitarnya 14. DPN. Jakarta-Kep Seribu dan sekitarnya 15. DPN. Palembang-Babel dan sekitarnya 16. DPN. Palangkaraya-Tanjung Puting dan sekitarnya 17. DPN. Makassar-Takabonerate dan sekitarnya	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	18. DPN. Mentawai-Siberut dan sekitarnya 19. DPN. Nias-Simeulue dan sekitarnya 20. DPN. Kendari-Wakatobi dan sekitarnya 21. DPN. Derawan-Kayan Mentarang dan sekitarnya 22. DPN. Sentarum-Betung Kerihun dan sekitarnya 23. DPN. Ambon-Bandaneira dan sekitarnya 24. DPN. Banda Aceh-Weh dan sekitarnya 25. DPN. Krakatau-Ujungkulon dan sekitarnya 26. DPN. Togean-Gorontalo dan sekitarnya 27. DPN. Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya 28. DPN. Alor-Lembata dan sekitarnya 29. DPN. Kupang-Rotendao dan sekitarnya 30. DPN. Sumba-Waikabubak dan sekitarnya 31. DPN. Moyo-Tambora dan sekitarnya 32. DPN. Bandung-Ciwidey dan sekitarnya 33. DPN. Solo-Sangiran dan sekitarnya 34. DPN. Halmahera-Morotai dan sekitarnya 35. DPN. Sentani-Wamena dan sekitarnya 36. DPN. Jambi-Kerinci seblat dan sekitarnya 37. DPN. Bogor-Halimun dan sekitarnya 38. DPN. Surabaya-Madura dan sekitarnya 39. DPN. Pekanbaru-Rupat dan sekitarnya 40. DPN. Timika-Lorenzt dan sekitarnya 41. DPN. Bengkulu-Enggano dan sekitarnya 42. DPN. Natuna-Anambas dan sekitarnya 43. DPN. Banjarmasin-Martapura dan sekitarnya 44. DPN. Tenggara-Balikpapan dan sekitarnya 45. DPN. Biak-Numfor dan sekitarnya 46. DPN. Ijen-Alaspurwo dan sekitarnya 47. DPN. Pontianak-Singkawang dan sekitarnya 48. DPN. Long Bagun-Melak dan sekitarnya 49. DPN. Manokwari-Fak-fak dan sekitarnya 50. DPN. Merauke-Wazur dan sekitarnya	
7.	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf b	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata nasional.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
8.	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf a	
8.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, dan	Kementerian yang membidangi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) antara destinasi pariwisata nasional dengan hub regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Nasional.	urusan transportasi
9	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf b	
9.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) antara hub dan destinasi pariwisata nasional serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
10	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf a	
10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
11.	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf b	
11.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/ <i>rest</i> area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
12.	Indikasi program Pasal 23 ayat (1)	
12.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkeretaapian) dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Nasional.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
13.	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf a	
13.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkereta-apian) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
14.	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf b	
14.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkereta-apian).	Kementerian yang membidangi urusan transportasi

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERINTISAN PENGEMBANGAN DPN;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPN; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf a	
1.1.	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.2.	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.3.	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
2.	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf b	
2.1.	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	Kementerian yang membidangi urusan keuangan
2.2.	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
3.	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf c	
3.1.	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
3.2.	Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral
3.3.	Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.4.	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5.	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (souvenir shop) di destinasi	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	pariwisata.	
3.6.	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan kesehatan
3.7.	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.8.	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
3.9.	Penyediaan E-Tourism kiosk di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.10.	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.11.	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pemuda dan olahraga
3.12.	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.13.	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.14.	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (<i>public locker</i>) di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.15.	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.16.	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.17.	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.18.	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
4.	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
4.2.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
5.	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf b	
5.1.	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
6.	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf c	
6.1.	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
7.	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf a	
7.1.	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup
7.2.	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
8.	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf b	
8.1.	Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
8.2.	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 6 : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 7 : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;

ARAH KEBIJAKAN 8 : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT; DAN

ARAH KEBIJAKAN 9 : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf b	
2.1.	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf c	
3.1.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
3.2.	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
4.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf a	
4.1.	Pernyebarluasan infomasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf b	
5.1.	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.	Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf a	
6.1.	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf b	
7.1.	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum
7.2.	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf c	
8.1.	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian
8.2.	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
9.	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf d	
9.1.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
9.2.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.3.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
9.4.	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10.	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf a	
10.1.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
10.2.	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10.3.	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan
10.4.	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan
11.	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf b	
11.1.	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di	Kementerian yang membidangi urusan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	sekitar destinasi pariwisata.	perindustrian
11.2.	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
11.3.	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
11.4.	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
12.	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf a	
12.1.	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak – anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan badan usaha milik negara
12.2.	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan badan usaha milik negara
13.	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf b	
13.1.	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
13.2.	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan
13.3.	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
13.4.	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
14.	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf a	
14.1.	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
14.2.	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
14.3.	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan perekonomian
15.	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf b	
15.1.	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan perdagangan
16.	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf a	
16.1.	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
16.2.	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
16.3.	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
17.	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf b	
17.1.	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian/Lembaga yang

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
		membidangi keuangan
17.2.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
17.3.	Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
18.	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf a	
18.1.	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
18.2.	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
19.	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf b	
19.1.	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2.	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan kesehatan
19.3.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Lembaga yang membidangi urusan kepolisian
19.4.	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
19.5.	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
19.6.	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20.	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf c	
20.1.	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan kepolisian
20.2.	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
20.3.	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Lembaga yang membidangi urusan kepolisian
21.	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf d	
21.1.	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
21.2.	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
21.3.	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
22.	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf a	
22.1.	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
22.2.	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan otoritas moneter

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
23.	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf b	
23.1.	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
23.2.	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf a	
1.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
2.	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf b	
2.1.	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
3.	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf a	
3.1.	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
3.2.	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
4.	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf b	
4.1.	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.2.	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.3.	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf a	
4.4.	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf b	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.1.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.2.	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.3.	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.4.	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.5.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.6.	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.7.	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.8.	Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.9.	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik , dan internet luar negeri	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.10.	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
5.11.	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.12.	Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi
6.	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf c	
6.1.	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi

Bagian B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN;
- AREA KEBIJAKAN 2. : PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA;
- AREA KEBIJAKAN 3. : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN
- AREA KEBIJAKAN 4. : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 34 huruf a	
1.1.	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPN Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Museum; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Ubud, Bali Aga; Wisata Bahari Pantai: Kuta, Sanur, Nusa Dua, Lovina; Wisata Belanja: Kuta; Wisata Ekologi Hutan: Taman Nasional Bali Barat; Wisata Danau: Kintamani, Tamblingan, Buyan; Wisata Alam/geopark: gunung Batur</u>) 2) DPN Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai : Senggigi – Kuta - Aan – Gili Tramena; Wisata Budaya Etnik: Sasak Sade – Sukarare</u>) 3) DPN Kelimutu – Meumere dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Ende;</u>) 4) DPN Medan – Toba dan sekitarnya (<u>Wisata Alam Danau : geopark Danau Toba; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Tuk – Tuk, Tomok</u>) 5) DPN Padang – Bukittinggi dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: eks tambang Sawah Lunto, Bukittinggi; Wisata Budaya Etnik: Minangkabau, Pandai sikek; Wisata Danau: Maninjau –Singkarak; Wisata Ekologi Pegunungan/Bentang Alam: Ngarai Sianok, Anai</u>) 6) DPN Palembang – Bangka Belitung dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kuto Besak; Wisata Sungai: Musi Kota; Wisata Pantai: Tanjung.Kelayang</u>) 7) DPN Batam – Bintan dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Nongsa – Bintan; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Panyangat; Wisata Khusus-Belanja: Nagoya, Tanjung Pinang</u>) 8) DPN Yogyakarta – Borobudur dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Borobudur, Keraton, Dieng; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Desa Wisata; Wisata Bahari Pantai : Pantai Selatan Yogyakarta dan Gunung Kidul; Wisata Belanja: Malioboro, Kotagede</u>) 9) DPN Solo – Sangiran dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Sangiran, Keraton; Wisata Belanja : Batik, craft; Wisata Karst: Gua Gong – Tabuhan – Pacitan</u>) 10) DPN Krakatau – Ujung Kulon dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Banten; Wisata Bahari Pantai: Carita – Tanjung Lesung</u>) 	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>11) DPN Pangandaran – Nusa Kambangan dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pangandaran, Nusakambangan; Wisata ekologi Pegunungan/ bentang alam: Baturaden, Green Canyon; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Karangbanjar</u>)</p> <p>12) DPN Manado – Bunaken dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Kawangkoan; Wisata Danau: Danau Tondano; wisata Agro : Tomohon; Wisata Bahari Pantai-Diving: Bunaken</u>)</p> <p>13) DPN Surabaya – Madura dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Trowulan, Keraton Sumenep; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Karapan Sapi; Wisata Religi: Walisongo; Wisata Khusus: Jembatan Suramadu</u>)</p> <p>14) DPN Bromo – Malang dan sekitarnya (<u>Wisata Pegunungan: Bromo, Kelud; Wisata Agro: Batu; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Trowulan, Makam Bung Karno</u>)</p> <p>15) DPN Makassar – Takabonerate dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Port Rotterdam, Paotere; Wisata Bahari Pantai : Losari, Bulukumba; Wisata Khusus-theme park: Trans Studio</u>)</p> <p>16) DPN Toraja – Lorelindu dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Toraja; Wisata Danau: Danau Poso</u>)</p> <p>17) DPN Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Muaro Jambi, Wisata Sungai: Batanghari</u>)</p> <p>18) DPN Jakarta – Kep.Seribu dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kota Tua; Wisata Bahari Pantai: Ancol; Wisata Belanja : Senayan Central Business District (CBD) ; Wisata Khusus: Theme Park</u>)</p> <p>19) DPN Bandung – Ciwidey dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Asia Afrika, Wisata Budaya Etnik/Tradisi; Wisata agro: Ciwidey; Wisata Pegunungan/Bentang Alam: Lembang – Tangkuban Perahu; Wisata Belanja: Cihampelas, Cibaduyut, Dago</u>)</p> <p>20) DPN Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kota Lama, Demak, Menara Kudus, Gedongsongo; Wisata religi: Walisongo</u>)</p> <p>21) DPN Palangkaraya – Tanjung.Puting dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Tangkiling; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Palangkaraya</u>)</p> <p>22) DPN Kendari – Wakatobi dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Keraton Bau Bau</u>)</p> <p>23) DPN Sentani – Wamena dan sekitarnya (<u>Wisata Danau: Sentani, Wisata Budaya: Kota Jayapura</u>)</p> <p>24) DPN Halmahera – Morotai dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Ternate – Tobelo</u>)</p> <p>25) DPN Pekanbaru – Rupaat dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Siak – Muara Takus; Wisata Bahari Pantai: Pantai Rupaat Utara</u>)</p> <p>26) DPN Bengkulu - Enggano dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Port Malborough; Wisata Bahari</u></p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p><u>Pantai: Pantai Panjang; Wisata Danau: Danau Ranau)</u></p> <p>27) DPN Bogor – Halimun dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Istana Bogor; Wisata Hutan: Kebun Raya Bogor, Wisata agro: Gunung Mas, Mekarsari, Wisata Hutan/Satwa: Taman Safari)</u></p> <p>28) DPN Ijen – Alas Purwo dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai-Surfing : G-Land)</u></p> <p>29) DPN Pontianak – Singkawang dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Tugu Khatulistiwa; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Pecinan)</u></p> <p>30) DPN Banjarmasin – Martapura dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Pasar Terapung-Kuin, Martapura; Wisata Bahari Pantai: Batakan)</u></p> <p>31) DPN Ambon – Bandaneira dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Situs Perang Dunia 2)</u></p> <p>32) DPN Togean – Gorontalo dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Gorontalo; Wisata Alam Tirta Danau; Danau Limboto)</u></p> <p>33) DPN Balikpapan – Tenggarong dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kutai Kartanegara; Bahari Pantai: Semboja)</u></p>	
1.2.	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i>/minat khusus) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPN Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Taman Nasional Bali Barat; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Trunyan – Bali Aga)</u> 2) DPN Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Rinjani; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Sade, Senaru – Sembalun)</u> 3) DPN Komodo – Ruteng dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Satwa: Komodo; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Ruteng; Wisata Bahari-Diving : Rinca)</u> 4) DPN Borobudur – Yogyakarta dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Merapi – Merbabu; Wisata Budaya Religi/Spiritual; wisata khusus-lifestyle/ wellness)</u> 5) DPN Solo – Sangiran dan sekitarnya (<u>Wisata Religi/Spiritual; Wisata Ekologi-bentang alam: Karst Pacitan; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Sangiran; wisata khusus-lifestyle/ wellness)</u> 6) DPN Krakatau – Ujung Kulon dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan, Gunung dan Satwa : Krakatau – Ujung Kulon, Way Kambas)</u> 	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>7) DPN Pangandaran – Nusakambangan dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Kampung Naga; Wisata Hutan Mangrove: Cilacap</u>)</p> <p>8) DPN Bromo – Malang dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan dan Gunung: Bromo – Tengger- Semeru; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Tengger</u>)</p> <p>9) DPN Medan – Toba dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Bukit Lawang, Tangkahan; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Samosir</u>)</p> <p>10) DPN Palangkaraya – Tanjung.Puting dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Satwa: Tanjung.Puting, Taman Nasional Sebangun</u>)</p> <p>11) DPN Toraja – Lorelindu dan sekitarnya (<u>Wisata Hutan dan Gunung: Taman Nasional Lorelindu</u>)</p> <p>12) DPN Manado – Bunaken dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Tangkoko, Bogani; Wisata Budaya Etnik/ tradisi: Wisata bahari/ diving : Lembeh</u>)</p> <p>13) DPN Makassar – Takabonerate dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving: Selayar – Takabonerate</u>)</p> <p>14) DPN Sorong – Raja Ampat dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving: Raja Ampat</u>)</p> <p>15) DPN Kelimutu – Meumere dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan, Gunung dan Danau: Kelimutu; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Sikka; Wisata khusus spiritual: Larantuka</u>)</p> <p>16) DPN Palembang – Babel dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Gunung Dempo; Wisata Sungai: Musi hulu</u>)</p> <p>17) DPN Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak; Wisata Danau: Kerinci, Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Kubu</u>)</p> <p>18) DPN Nias – Simeulue dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Bawomatoluo; Wisata Bahari-Diving, Surfing: Lagundri</u>)</p> <p>19) DPN Banda Aceh – Weh dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Religi : Baiturahmansaleh; Wisata Bahari-Diving: Weh</u>)</p> <p>20) DPN Jakarta – Kep Seribu dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari/ Diving : Kep. Seribu</u>)</p> <p>21) DPN Bogor – Halimun dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Halimun, Gede Pangrango; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Cipta Rasa – Halimun</u>)</p> <p>22) DPN Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari: Karimunjawa</u>)</p> <p>23) DPN Moyo – Tambora dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Tambora; Wisata Bahari-Diving : Moyo</u>)</p> <p>24) DPN Alor - Lembata dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving, Cruise : Alor – Kalabahi; Wisata Religi: Larantuka; Wisata Minat Khusus: Lamalera</u>)</p> <p>25) DPN Sentarum – Betung Kerihun dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Betung Kerihun; Wisata Danau:</u></p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p><u>Sentarum; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi)</u></p> <p>26) DPN Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Kayan Mentarang, Segah-Kelay</u>)</p> <p>27) DPN Ijen – Alas Purwo dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Baluran – Alas Purwo</u>)</p> <p>28) DPN Balikpapan – Tenggarong dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik: Mancong, Tanjung Isuy; Wisata Danau: Jempang, Melintang, Semayang</u>)</p> <p>29) DPN Togean – Gorontalo dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving: Tomini – Togean; Wisata Budaya Etnik Tradisi: Togean</u>)</p> <p>30) DPN Kendari – Wakatobi dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Wakatobi</u>)</p> <p>31) DPN Halmahera – Morotai dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Guraici – Morotai</u>)</p> <p>32) DPN Ambon – Bandaneira dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Bandaneira ; Wisata Hutan : Manusela</u>)</p> <p>33) DPN Sentani – Wamena dan sekitarnya (<u>Wisata Hutan, Gunung dan Danau : Sentani; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi: Wamena – Baliem</u>)</p> <p>34) DPN Mentawai – Siberut dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan - Gunung: Siberut; Wisata Bahari-Surfing : Mentawai; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Mentawai</u>)</p> <p>35) DPN Bengkulu – Enggano dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Enggano</u>)</p> <p>36) DPN Natuna – Anambas(<u>Wisata Bahari-Diving: Anambas</u>)</p> <p>37) DPN Sumba – Waikabubak dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan dan Gunung : Taman Nasional Waggametti ; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Pasola</u>)</p> <p>38) DPN Long Bagun - Melak dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan: Mahakam – Riam Udang; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Long Apari – Bagun</u>)</p> <p>39) DPN Kupang – Rotendao dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving, Cruise: Rotendao</u>)</p> <p>40) DPN Timika – Lorentz dan sekitarnya (<u>Wisata ekologi Hutan dan Gunung : Lorentz – Jayawijaya; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Asmat</u>)</p> <p>41) DPN Biak – Numfor dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Biak Cenderawasih – Supiori</u>)</p> <p>42) DPN Manokwari – Fak-Fak dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Bintuni; Wisata Hutan dan Gunung : Fak-Fak</u>)</p> <p>43) DPN Merauke – Wazur dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Wazur</u>)</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.3.	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPN Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Museum – Ubud; Wisata Bahari Pantai: Kuta, Sanur, Nusa Dua, Lovina; Wisata Belanja: Kuta, Ubud; Wisata Khusus, wisata alam pegunungan: Kintamani</u>) 2) DPN Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Senggigi – Kuta-Aan – Gili Tramena; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Sasak Sade – Sukarare; Wisata hutan Pegunungan: Rinjani, taman bertema (<i>theme park</i>)</u>) 3) DPN Medan – Toba dan sekitarnya (<u>Wisata Danau: Danau Toba; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Tuk - Tuk</u>) 4) DPN Padang – Bukittinggi dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Bukittinggi, eks tambang Sawah Lunto; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Minangkabau; Wisata Danau: Maninjau, Singkarak; Wisata Pegunungan: Ngarai Sianok, Anai</u>) 5) DPN Batam – Bintan dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Nongsa – Bintan; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Panyengat</u>) 6) DPN Krakatau – Ujungkulon dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai : Merak Belantung, Carita, Tanjung Lesung</u>) 7) DPN Bandung – Ciwidey dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Asia Afrika; Wisata agro Ciwidey; Wisata Pegunungan: Lembang, Tangkuban Perahu, Ciater, Ciwidey; Wisata Belanja</u>) 8) DPN Pangandaran – Nusa Kambangan dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai : Pangandaran, Nusa Kambangan; Wisata Pegunungan : Baturaden</u>) 9) DPN Yogyakarta – Borobudur dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Borobudur, Keraton, Dieng; Wisata Budaya etnik/ tradisi: Desa Wisata; Wisata Bahari Pantai : Pantai Selatan; Wisata Belanja: <i>craft</i></u>) 10) DPN Solo – Sangiran dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Sangiran, Keraton</u>) 11) DPN Bromo – Malang dan sekitarnya (<u>Wisata Pegunungan : Bromo, Kelud; Wisata Agro : Batu</u>) 12) DPN Manado – Bunaken dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Kawangkoan; Wisata Danau: Danau Tondano; Wisata Agro: Tomohon; Wisata Bahari Pantai: Bunaken</u>) 13) DPN Toraja – Lorelindu dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Toraja</u>) 14) DPN Makassar – Takabonerate dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Port Rotterdam, Paotere; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Phinisi Bulukumba</u>) 	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p>15) DPN Jakarta – Kepulauan Seribu dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kota Tua; Wisata Belanja: Tanah Abang</u>)</p> <p>16) DPN Banda Aceh – Weh dan sekitarnya (Wisata budaya peninggalan sejarah: Banda Aceh)</p> <p>17) DPN Pekanbaru – Rumpat dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Siak, Muara Takus; Wisata Bahari Pantai : Pantai Rumpat Utara</u>)</p> <p>18) DPN Palembang – Babel dan sekitarnya (<u>Wisata Sungai : Musi Kota; Wisata Bahari Pantai: Tanjung Kelayang Belitung</u>)</p> <p>19) DPN Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Muaro Jambi</u>)</p> <p>20) DPN Bogor – Halimun dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Istana Bogor, Kebun Raya Bogor</u>)</p> <p>21) DPN Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Kota Lama – Demak – Menara Kudus</u>)</p> <p>22) DPN Surabaya – Madura dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Trowulan – Keraton; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Karapan Sapi</u>)</p> <p>23) DPN Kelimutu – Meumere dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Ende; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Sikka</u>)</p> <p>24) DPN Pontianak – Singkawang dan sekitarnya (Wisata Budaya Etnik: Pecinan; Wisata agro : Sambas)</p> <p>25) DPN Tenggarong – Balikpapan dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kutai Kartanegara; Wisata Sungai: Mahakam</u>)</p> <p>26) DPN Banjarmasin – Martapura dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Pasar Terapung-Kuin, Martapura</u>)</p> <p>27) DPN Halmahera – Morotai dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Kasultanan Ternate, situs Perang Dunia 2 Morotai - Tobelo; Wisata Danau</u>)</p> <p>28) DPN Kendari – Wakatobi dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Keraton Bau Bau</u>)</p> <p>29) DPN Bengkulu – Enggano dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Malborough; Wisata Hutan-pegunungan : Raflesia</u>)</p> <p>30) DPN Palangkaraya – Tanjung.Puting dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Tangkiling</u>)</p> <p>31) DPN Kupang – Rotendao dan sekitarnya (Wisata Budaya Peninggalan Sejarah)</p> <p>32) DPN Ambon – Bandaneira dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Peninggalan Sejarah : Ambon</u>)</p> <p>33) DPN Sentani – Wamena dan sekitarnya (Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: situs Perang Dunia 2)</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.4.	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar (<i>niche market</i>/minat khusus) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) DPN Bali – Nusa Lembongan dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung : Taman Nasional Bali Barat; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Trunyan – Bali Aga; Wisata khusus- golf; wisata khusus-lifestyle/wellness</u>) 2) DPN Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Rinjani; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Senaru – Sembalun</u>) 3) DPN Komodo – Ruteng dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Satwa: Komodo; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi: Ruteng; Wisata Bahari-Diving : Rinca</u>) 4) DPN Kelimutu – Meumere dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan, Gunung: Taman Nasional Kelimutu; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Sikka</u>) 5) DPN Sorong – Raja Ampat dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving, cruise: Taman Nasional Raja Ampat</u>) 6) DPN Medan – Toba dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Bukit Lawang, Tangkahan; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi: Samosir</u>) 7) DPN Nias – Simeulue dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Bawomatoluo; Wisata Bahari- Surfing : Lagundri, Teluk Dalam</u>) 8) DPN Mentawai – Siberut dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Siberut; Wisata Bahari-Surfing : Mentawai; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Mentawai</u>) 9) DPN Batam – Bintan dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Galang; Wisata khusus-golf: Batam, Bintan; wisata khusus-lifestyle/wellness</u>) 10) DPN Borobudur – Yogyakarta dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Merapi – Merbabu; Wisata Religi/Spiritual: Borobudur; Wisata khusus- golf: Merapi, Magelang; wisata khusus-lifestyle/wellness</u>) 11) DPN Krakatau – Ujung Kulon dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan - Gunung: Krakatau, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Way Kambas</u>) 12) DPN Bogor – Halimun dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung : Halimun – Gede Pangrango; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Cipta Rasa – Halimun</u>) 13) DPN Pangandaran – Nusakambangan dan sekitarnya (<u>Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Kampung Naga; Wisata Ekologi Hutan Mangrove: Cilacap</u>) 14) DPN Bromo – Malang dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan - Gunung: Bromo – Tengger – Semeru; Wisata</u> 	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	<p><u>Budaya Etnik/Tradisi : Tengger)</u></p> <p>15) DPN Palangkaraya – Tanjung.Puting dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Satwa : Tanjung.Puting</u>)</p> <p>16) DPN Derawan – Kayan Mentarang (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Sungai : Kayan Mentarang – Segah-Kelay</u>)</p> <p>17) DPN Kendari - Wakatobi dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving: Wakatobi</u>)</p> <p>18) DPN Toraja – Lorelindu dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Taman Nasional Lorelindu</u>)</p> <p>19) DPN Manado – Bunaken dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Tangkoko, Bogani; Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Minahasa; Wisata Bahari-Diving: Lembeh</u>)</p> <p>20) DPN Jakarta – Kep. Seribu dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari - Diving : Kep. Seribu; wisata khusus-lifestyle/wellness; Wisata khusus- golf</u>)</p> <p>21) DPN Solo – Sangiran dan sekitarnya (<u>Wisata Religi/Spiritual: Solo; wisata khusus-lifestyle/wellness</u>)</p> <p>22) DPN Jambi – Kerinci Seblat dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan : Taman Nasional Kerinci Seblat, Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Kubu</u>)</p> <p>23) DPN Bengkulu – Enggano dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan : Enggano</u>)</p> <p>24) DPN Palembang – Babel dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan - Sungai : Musi Hulu – Gunung Dempo</u>)</p> <p>25) DPN Banda Aceh – Weh dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Weh; Wisata Ekologi Hutan: Takengon – Danau Laut Tawar</u>)</p> <p>26) DPN Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari – Diving: Karimunjawa</u>)</p> <p>27) DPN Ijen – Alas Purwo dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai-Surfing : G-Land, Wisata hutan – gunung : Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran</u>)</p> <p>28) DPN Moyo – Tambora dan sekitarnya (<u>Wisata Hutan dan Gunung : Tambora; Wisata Bahari-Diving : Moyo</u>)</p> <p>29) DPN Sumba – Waikabubak dan sekitarnya (<u>Wisata Hutan dan Gunung : Taman Nasional Wanggametti / Wisata Budaya Tradisi ‘Ethnic Living Culture’ : Pasola</u>)</p> <p>30) DPN Alor – Lembata dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving- Cruise : Alor – Kalabahi; Wisata Religi : Larantuka; Wisata Khusus: Lamalera</u>)</p> <p>31) DPN Sentarum – Betung Kerihun dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan: Betung Kerihun; Wisata Danau: Sentarum, Wisata Budaya Etnik/Tradisi: Dayak</u>)</p> <p>32) DPN Banjarmasin – Martapura : Wisata Ekologi Hutan : Lhoksado; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi: Martapura)</p> <p>33) DPN Togean – Gorontalo dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Tomini – Togean; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi: Togean</u>)</p>	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	34) DPN Makassar – Takabonerate dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Selayar – Takabonerate</u>) 35) DPN Halmahera – Morotai dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Guraici – Morotai</u>) 36) DPN Ambon – Bandaneira dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Bandaneira; Wisata Hutan : Manusela</u>) 37) DPN Sentani – Wamena dan sekitarnya (<u>Wisata Danu : Sentani; Wisata Budaya Etnik/ Tradisi : Wamena – Baliem</u>) 38) DPN Biak – Numfor dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Biak Cenderawasih – Supiori</u>) 39) DPN Timika – Lorenzt dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Gunung: Lorenzt – Jayawijaya; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Asmat</u>) 40) DPN Natuna – Anambas (<u>Wisata Bahari-Diving, Surfing : Anambas</u>) 41) DPN Long Bagun - Melak dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan dan Sungai: Mahakam – Riam Udang; Wisata Budaya Etnik/Tradisi : Long Apari – Bagun</u>) 42) DPN Manokwari – Fak-Fak dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari-Diving : Bintuni; Wisata Ekologi Hutan dan Gunung : Fak-Fak</u>) 43) DPN Merauke – Wazur dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi Hutan : Taman Nasional Wazur</u>)	
2.	Indikasi program Pasal 34 huruf b	
2.1.	Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) dengan pasar pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke Indonesia	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4.	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.5.	Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.6.	Dukungan kemudahan mendapatkan visa bagi wisatawan mancanegara yang akan ke Indonesia	Kementerian yang membidangi urusan luar negeri
3.	Indikasi program Pasal 34 huruf c	
3.1.	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, trekking, canoeing, kayaking, rafting, lifestyle, health, golf, marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus Indonesia berdasarkan pendekatan variable segmentasi: a. Geografis b. Sosiodemografis c. Produk yang terkait (<i>related product</i>) d. Motivasi perjalanan e. Psikografis – gaya hidup f. <i>Behaviour-usage frequency</i> g. <i>Behaviour-usage occasion</i> h. <i>Travel trade</i> i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 34 huruf d	
4.1.	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Tahun Kunjungan Museum, Tahun Kunjungan Bahari, dan lain-lain)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	Pengembangan bahan promosi secara tematik	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 34 huruf e	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.1.	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: a. Kampanye Program Wisata Nusantara (“Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	b. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain)	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
5.3.	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4.	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5.	a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.6.	b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.7.	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain)	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
5.8.	b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
5.9.	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain). Contoh :“Pulang Kampung”, “Pulang Basamo”, Ziarah/ <i>Pilgrimage</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.10.	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>); b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>); c. Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>);	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	d. <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata; dan e. Kredit wisata (" <i>travel now, pay later</i> ").	
6.	Indikasi program Pasal 34 huruf f	
6.1.	Pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Penyusunan NSPK untuk pendukung <i>bidding</i> sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4.	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 36 ayat (1) huruf a	
7.1.	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Indonesia dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh (Timur Tengah) dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>Culture and Heritage</i> , <i>nature</i> , dan <i>beach resort</i> .	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Reformulasi citra pariwisata nasional (<i>Tourism national branding</i>) Indonesia berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. Karakter geografis kepulauan (<i>archipelago</i>); b. Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (<i>spice island</i>); c. Nilai spiritualitas (<i>spiritual place</i>); d. Ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (<i>well recognized icons</i>); dan e. Keanekaragaman alam dan budaya (<i>biodiversity and cultural diversity</i>).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.3.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
8.	Indikasi program Pasal 36 ayat (1) huruf b	
8.1.	Pengembangan <i>destination branding</i> dan <i>brand image</i> seluruh destinasi pariwisata Indonesia berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2.	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 36 ayat (4)	
9.1.	<i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2.	Pengembangan <i>INDONESIA TOURISM CALL CENTER</i>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3.	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4.	Peningkatan kualitas websites pariwisata Indonesia	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5.	Pengembangan Indonesia <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.6.	Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.7.	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
10.	Indikasi program Pasal 38 huruf a	
10.1.	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Kementerian yang membidangi urusan perekonomian
10.2.	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3.	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4.	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 38 huruf b	
11.1.	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2.	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3.	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.4.	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.5.	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.6.	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
12.	Indikasi program Pasal 40 ayat 1 huruf a	
12.1.	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2.	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata Indonesia di dalam negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.4.	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 40 ayat 1 huruf b	
13.1.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di dalam negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 40 ayat 2 huruf a	
14.1.	Pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi perwakilan RI di luar negeri untuk mempermudah proses kunjungan wisatawan ke Indonesia dan membantu kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Indonesia di negara tersebut.	Kementerian yang membidangi urusan luar negeri
14.2.	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.3.	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
15.	Indikasi program Pasal 40 ayat 2 huruf b	
15.1.	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Indonesia di negara pasar.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2.	Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dari keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3.	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4.	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 40 ayat 3	
16.1.	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2.	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.3.	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 2. : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 3. : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 4. : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
- AREA KEBIJAKAN 5. : Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 43 huruf a	
1.1.	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5.	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 43 huruf b	
2.1.	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 43 huruf c	
3.1.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
3.3.	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk	Kementerian/Lembaga yang membidangi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata Indonesia.	urusan perindustrian
4.	Indikasi program Pasal 46 huruf a	
4.1.	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 46 huruf b	
5.1.	Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	Penguatan citra produk wisata .	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3.	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
6.	Indikasi program Pasal 46 huruf c	
6.1.	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3.	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 46 huruf d	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
7.1.	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 48 huruf a	
8.1.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.2.	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.3.	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan kesehatan
9.	Indikasi program Pasal 48 huruf b	
9.1.	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.2.	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10.	Indikasi program Pasal 48 huruf c	
10.1.	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
10.2.	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 50	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
11.1.	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
11.2.	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
11.3.	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan transportasi
12.	Indikasi program Pasal 52 huruf a	
12.1.	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3.	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 52 huruf b	
13.1.	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2.	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.3.	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 52 huruf c	
14.1.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia	Kementerian yang membidangi urusan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	kepariwisataan
14.2.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup
14.3.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.4.	Pengembangan skema dan pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 54 huruf a	
15.1.	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.2.	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.3.	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 54 huruf b	
16.1.	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2.	Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di Indonesia.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan otoritas moneter
16.3.	Pengembangan sistem <i>informal booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Indonesia.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.4.	Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi	Kementerian/Lembaga yang membidangi

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	bisnis produk wisata.	urusan keuangan
17.	Indikasi program Pasal 54 huruf c	
17.1.	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
17.2.	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
18.	Indikasi program Pasal 56 huruf a	
18.1.	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup
18.2.	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
18.3.	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
19.	Indikasi program Pasal 56 huruf b	
19.1.	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2.	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
19.3.	Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Kementerian yang membidangi urusan badan usaha milik negara

Bagian D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- AREA KEBIJAKAN 1. : Penguatan Organisasi Kepariwisata;
- AREA KEBIJAKAN 2. : Pengembangan SDM Pariwisata; dan
- AREA KEBIJAKAN 3. : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. BIDANG ORGANISASI KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : REFORMASI BIROKRASI KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN MEKANISME KINERJA ORGANISASI UNTUK Mendukung Misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan nasional;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : MEMANTAPKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung Pariwisata sebagai pilar Strategis pembangunan nasional;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- ARAH KEBIJAKAN 4. : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- ARAH KEBIJAKAN 5. : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf a	
1.1.	Penyesuaian organisasi internal Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.2.	Penguatan Urusan Kepariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.	Kementerian yang membidangi urusan urusan dalam negeri
2.	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf b	
2.1.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf c	
3.1.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf a	
4.1.	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke Indonesia (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf b	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.1.	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf c	
6.1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf d	
7.1.	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf a	
8.1.	Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan internasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2.	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3.	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4.	Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf b	
9.1.	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Pemerintah dalam program promosi pemasaran pariwisata Indonesia.	Kementerian yang membidangi urusan Kepariwisata
9.2.	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Indonesia secara sistematis.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
9.3.	Fasilitasi <i>market intelligent, market research, market analysis</i> .	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf c	
10.1.	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2.	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
11.	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf a	
11.1.	Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dalam mengembangkan usaha pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2.	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPI secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan keuangan
12.	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf b	
12.1.	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPI dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
13.	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf a	
13.1.	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2.	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf b	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
14.1.	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – sinergi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf c	
15.1.	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2.	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 62 huruf a	
1.1.	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon I dan II	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.2.	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.3.	Peningkatan kapasitas PNS pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri; 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.4.	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.5.	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6.	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Kementerian yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara
1.7.	Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
2.	Indikasi program Pasal 62 huruf b	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
2.1.	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
2.2.	Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
3.	Indikasi program Pasal 62 huruf c	
3.1.	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
3.2.	Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui: a. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisata; dan b. Magang (<i>On the job training</i>).	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 64 huruf a	
4.1.	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.2.	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
4.3.	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.4.	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui:	Kementerian yang membidangi urusan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.	perindustrian
4.5.	Sosialisasi penerapan Undang-Undang yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	Kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM
4.6.	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM
4.7.	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.	Indikasi program Pasal 64 huruf b	
5.1.	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
5.2.	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan perindustrian
6.	Indikasi program Pasal 64 huruf c	
6.1.	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan “ <i>Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)</i> ” yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO) b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2.	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui	Kementerian yang membidangi urusan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).	pendidikan
6.3.	Pengembangan standardisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: a. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b. Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).	Kementerian yang membidangi urusan pendidikan
6.4.	Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.	Kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1.	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf a	
1.1.	pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3.	pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4.	pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata nasional	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf b	
2.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3.	pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf c	
3.1.	pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata nasional;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2.	pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
	nasional; dan	
3.3.	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf d	
4.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2.	pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3.	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4.	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.5.	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.6.	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.7.	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.8.	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
4.9.	pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
5.	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf e	
5.1.	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2.	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3.	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
6.	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf a	
6.1.	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf b	
7.1.	pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Indonesia secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2.	pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf c	
8.1.	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata nasional;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2.	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf d	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
9.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di luar negeri	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2.	pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri dengan pihak terkait.	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
10.	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf a	
10.1.	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf b	
11.1.	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2.	pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3.	pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
12.	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf c	
12.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
13.	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf d	
13.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
14.	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf e	

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
14.1.	pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf a	
15.1.	pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2.	pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3.	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4.	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf b	
16.1.	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2.	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO